



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED],
umur 36 tahun, agama

Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan PNS TNI-AD

[REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],

Kota Jayapura, sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur
36 tahun, agama

Kristen Protestan, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor
Bangunan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], Kota

Jayapura, sebagai **Tergugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 177/Pdt.G/2016/PA.Jpr, tanggal 11 Mei 2016, telah mengajukan cerai gugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 11 September 2004 Penggugat dan./ Tergugat, / menikah secara Islam yang tercatat pada Kantor Urusan Agama cfi Distrik Jayapura Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/10/IX/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2004 di KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas dok V atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 26 Maret 2005;
 2. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 08 April 2010 ;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan September 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah kembali ke Agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
 - c. Tergugat seringkali berselingkuh dengan wanita lain;
 - d. Tergugat pernah melakukan teror kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga ;
6. bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2015. pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, dan pada saat itu juga Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal pada sejak tanggal 21 November 2015 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. bahwa orang tua/ keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah

hadir sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Ijin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,
dan Penggugat sebagai Pegawai di
Babinminvetcaddam [REDACTED]

[REDACTED], dimana yang
bersangkutan telah mendapatkan Surat
Izin Cerai Nomor [REDACTED] tertanggal
28 April 2016 ;

Bahwa" selanjutnya oleh karena
Penggugat telah mendapatkan surat

persetujuan dan atau surat izin
perceraian dari atasannya, sehingga
telah memenuhi syarat administratif
sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk
berperkara di Pengadilan Agama
Jayapura, maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk
umum dengan diawali pembacaan surat
gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termoho tidak dapat

didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor 207/10/IX/2004 Tanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Surat Pemyataan tertanggal 30 Januari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, sebagai (bukti P-2)

B.SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di

[REDACTED]

[REDACTED], Kota

Jayapura, saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan uang hasil kerja Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah berikan kepada Penggugat,
Tergugat pernah mengucapkan

talak kepada Penggugat, dan
Tergugat telah kembali ke
agamanya Kristen Protestan, serta
Tergugat mempunyai wanita lain ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak
bulan November 2015;

- bahwa yang pergi meninggalkan
kediaman bersama adalah
Tergugat; - bahwa pihak keluarga
bahkan saksi pernah berusaha
mendamaikan

Penggugat dan Tergugat,, akan tetapi tidak
berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama
Kristen Protestan, Pekerjaan
Pemborong Bangunan, tempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Jayapura.
saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- bahwa saksi kenal dengan
Penggugat dan Tergugat,
Penggugat sebagai kakak ipar
saksi sedangkan Tergugat
adalah kakak kandung ; - bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jayapura, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat telah mempunyai wanita lain dan telah hidup bersama, dan Tergugat sudah kembali ke agamanya Kristen Protestan ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya(!V untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN
HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke^{17/}
persidangan Pengadilan Agama/

kemudian dia tidak memenuhinya,
maka dia termasuk zhalim dan
gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55,
berbunyi:

Maksudnya : "Apabila Tergugat tidak hadir, baik
karena melawan, bersembunyi

ataupun ghoib, maka
perkara itu boleh
diputuskan dengan
berdasarkan alat-alat
bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang
masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus
dilakukan mediasi, akan tetapi dalam
perkara yang bersangkutan karena pihak
Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak
dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin
Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah
mendapatkan surat izin dan atau surat
keterangan dari atasannya, sehingga
Majelis berpendapat bahwa surat izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini apa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg * yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta

^

Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Surat Pemyataan) yang merupakan pernyataan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1
Penggugat ([REDACTED]), sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan
saksi pertama Penggugat mengenai rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis sejak tahun 2015 akibat
terjadi pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat,
Tergugat jarang pulang ke rumah,
Tergugat mengucapkan talak kepada
Penggugat, Tergugat telah kembali ke
agamanya Kristen Protestan, Tergugat
mempunyai wanita lain, serta
Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal sejak bulan November
2015, adalah fakta yang dilihat dan di
dengar sendiri, serta relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah }. diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Penggugat ([REDACTED]), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa akibat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita lain, dan Tergugat sudah kembali ke agamanya Kristen Protestan, serta Penggugat dan Tergugat sudah sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat telah kembali ke agamanya Kristen Protestan, dan Tergugat mempunyai wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan

November 2015 sampai sekarang ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis dipersidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka

sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis periu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 / dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriakku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
[REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,
untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada
hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437
Hijriah. yang terdiri dari **Drs. Hamzah, M.H**
sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurul Huda,**
S.H., M.H dan **Ismail Suneth, S.Ag, M.H,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut, serta **Ulfanti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laylan, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Maelis Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H
Drs. Hamzah, M.H.

.H

Pa
nite
ra
Pe
ngg
anti

Ul
fa
nti
La
yl
an
,
S.
H.
I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perin
cian
Biaya
:

1.bia
ya

:

pend
aftar

R

an
2.bia
ya

P

3

prose
s

0

(ATK
)

.

0

0

3.bia
ya

0

pang
gilan

,

0

0

4.bia
ya

:

redak
si

R

5.bia
va

P

mete
rai

5

0

.

0

0

0

0

,

0

0

:

R

P

2

4

0

.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
0
:
:
R
P
5
.
0
0
0
0
.
0

0
:
R
d
6
.
0
0
0
.
0
0

Jumlah
Rp
331.000,
00 (tiga
ratus
tiga
puluh
satu ribu
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)